

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu aspek yang penting bagi kehidupan manusia dalam suatu negara. Ketika kondisi kesehatan manusia bermasalah maka setiap individu akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari baik secara fisik maupun mental. Menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2023, kesehatan diartikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, jiwa maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Kesehatan fisik maupun jiwa yang terjaga akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Peningkatan kualitas hidup masyarakat diwujudkan melalui adanya upaya kesehatan. Upaya kesehatan merupakan setiap kegiatan yang dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dengan tujuan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan dapat dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan dalam bentuk peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), pengobatan penyakit (*kuratif*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*) oleh pemerintah atau masyarakat. Upaya kesehatan juga melibatkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dalam bidang kesehatan dan terampil, yaitu tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan merupakan setiap orang setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023). Menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2023, jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian yaitu tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis.

Fasilitas pelayanan kesehatan dibagi menjadi beberapa jenis, salah satunya adalah puskesmas. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Pendekatan keluarga merupakan salah satu cara Puskesmas mengintegrasikan program untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga. Puskesmas mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai

tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat (PerMenKes RI Nomor. 43, 2019).

Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di puskesmas dilakukan oleh minimal 1 tenaga apoteker sebagai penanggung jawab yang dapat dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian sesuai kebutuhan. Peran apoteker di puskesmas adalah memimpin penyelenggaraan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian yang dimaksud di antaranya pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinik. Pelayanan kefarmasian memiliki tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Pelayanan kefarmasian di puskesmas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan upaya kesehatan, yang berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. (PerMenKes RI Nomor 74 Tahun 2016).

Mengingat pentingnya tugas dan tanggung jawab seorang apoteker di puskesmas untuk menjadi seorang apoteker yang profesional dan kompeten di bidangnya, maka setiap calon apoteker perlu mendapatkan pembelajaran dan pelatihan khusus melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Melalui kegiatan ini, diharapkan calon apoteker dapat mengamati dan mempelajari secara langsung segala jenis pekerjaan dan pelayanan kefarmasian yang dilakukan di puskesmas. Selama kegiatan PKPA para calon apoteker juga diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dengan berlatih memberikan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat secara langsung, serta mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan dalam praktek farmasi klinis di puskesmas. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerjasama dengan Puskesmas Perak Timur yang berada di jalan Perak Barat Nomor 29, Surabaya. PKPA akan dilaksanakan selama 4 minggu mulai dari tanggal 06 Desember – 29 Desember 2023.

1.2. Tujuan PKPA

Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di puskesmas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi dan tanggung jawab apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di puskesmas.
2. Memberikan bekal calon apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku serta wawasan dan pengalaman nyata untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.

3. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk mempelajari strategi dan pengembangan praktik profesi apoteker di puskesmas.
4. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan dalam praktik dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
5. Mempersiapkan calon apoteker agar memiliki sikap perilaku untuk memasuki dunia praktek profesi dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
6. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di puskesmas dan kepada masyarakat.
7. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar pengalaman praktik profesi apoteker di puskesmas dalam kaitan dengan peran, tugas dan fungsi apoteker dalam bidang kesehatan masyarakat.